

# **TINJAUAN YURIDIS *OVERMACH* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Oleh Umar Faruk

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

## **Abstrak**

Penelitian ini berkaitan dengan suatu kejahatan tindak pidana *overmacht* (pasal 48 KUHP) kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan (pasal 351 KUHP) dalam persidangan, sehingga dapat membuktikan kebenarannya yang terjadi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan, putusan pengadilan negeri sampang. daya paksa atau “karena pengaruh daya paksa” yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang dan daya paksa absolut (*vis absoluta*) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain, yang bersifat *relative* dan yang merupakan suatu keadaan darurat atau terdapat ukuran obyektif yang sekaligus subyektif.

Kata kunci: tindak pidana, daya paksa, penganiayaan

## *abstract*

*Abstract This study deals with a crime of overmacht crime (article 48 of the Criminal Code) related to the crime of persecution (article 351 of the Criminal Code) in the trial, so that it can prove the truth that happened in Indonesia. Hasil pointed out, the verdict of the Sampang District Court. forced power or "because of the influence of forced power" which cannot be resisted is a greater force, namely power which in general is impossible to oppose and absolute forced power (vis absoluta) is actually not the real force, because here the makers themselves become victims physical coercion of others, which is relative and which constitutes an emergency or there is an objective measure that is both subjective.*

*Keywords: criminal acts, forced power, persecution*

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan sejak dahulu merupakan masalah bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan diberbagai sektor kehidupan masyarakat membawa dampak pada pola kehidupan. Sebagai konsekwensinya, kejahatan juga mengalami perkembangan baik dan segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat kita ketahui dan pemberitaan yang ada di media massa, semakin lama semakin gencar memberikan informasi tentang berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, 1986, Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.139

Sedangkan dari sudut sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang dapat menimbulkan penderitaan, baik bagi diri si pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karenanya kejahatan bukan semata-mata produk pribadi seseorang, tetapi juga dibentuk dari hubungannya dengan masyarakat. Timbulnya berbagai gejala sosial di dalam masyarakat, termasuk penyimpangan-penyimpangan dan kejahatan, disebabkan oleh adanya pergeseran atau perkembangan masyarakat dari situasi tertentu ke situasi yang lain.

Bonger mengatakan, bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>3</sup> Dari definisi ini diungkapkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dibenci oleh masyarakat. Sifatnya yang akan merugikan masyarakat menuntut negara untuk melakukan tindakan.

---

<sup>2</sup> Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm.68

<sup>3</sup> W.A. Bongger, 1982, Pengantar tentang Kriminologi, Cetakan ke VI, Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.25

Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap non-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Tentang sebab-sebab teriadinya kejahatan ini, sudah banyak diidentifikasi baik secara monodisipliner, multidisipliner ataupun interdisipliner. Kejahatan pada intinya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yang harus ditelaah secara menyeluruh bila akan dicegah atau diatasi. Dalam dasawarsa terakhir ini terlihat kecenderungan untuk merumuskan kejahatan dalam arti luas dimana tidak hanya terbatas pada perilaku yang melanggar norma hukum atau yang melanggar batas toleransi saja, tetapi juga diukur oleh nilai kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat, peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah kejahatan yang terjadi maupun macam dari kejahatan itu sendiri sesuai dengan berkembangnya teknologi dan jaman.

Penganiayaan merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yaitu suatu tindak pidana yang ditujukan kepada tubuh manusia. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 yakni pada BAB XX dalam KUHP

## **METODE PENELITIAN**

Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus,<sup>4</sup> teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif

## **PEMBAHASAN**

Penganiayaan yang sering terjadi di Indonesia bukanlah suatu masalah yang kecil, dimana masalah penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan main hakim sendiri (*eignrechting*). Dengan demikian semakin meningkatnya tindak main hakim sendiri di masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan hukum.

Penganiayaan yang terjadi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang bila ditinjau dari segi pendidikan masyarakatnya, ternyata pelaku tindak pidana penganiayaan memang banyak dari kalangan masyarakat bawah (rakyat kecil) yang pendidikannya masih rendah. Dan khusus untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang (Madura) yang mayoritas penduduknya berkarakter keras, biasanya kasus penganiayaan ini terjadi disebabkan oleh dorongan emosi yang meluap-luap sehingga untuk memenuhi atau mengatasi rasa emosinya

---

<sup>4</sup> Zulvan Rivai, "Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 3 2019.

mereka langsung mengambil jalan pintas dengan main hakim sendiri dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana penganiayaan sangatlah erat hubungannya dengan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang dan tubuh manusia. Suatu tindak pidana penganiayaan sering kali menimbulkan akibat berupa kematian pada orang lain, sehingga dalam penjatuhan pidana sangatlah diperlukan keahlian khusus dalam mengkwalikifikasinya. Untuk itulah maka masalah penganiayaan perlu dibahas dalam suatu kajian ilmiah untuk menjelaskan tentang penganiayaan secara yuridis, khususnya dalam hubungannya dengan daya paksa.

R. Sugandhi<sup>5</sup>, menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*<sup>6</sup> mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup *noodweer*, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Dasar peniadaan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*) dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen*“, yang artinya barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian :

**Pertama**, daya paksa atau “karena pengaruh daya paksa” yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang dan daya paksa absolut (*vis absoluta*) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain, yang bersifat *relative* dan yang merupakan suatu keadaan darurat atau terdapat ukuran obyektif yang sekaligus subyektif.

**Kedua**, pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang bersifat Pembelaan itu bersifat terpaksa, yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan serangan itu melawan hukum. Jika dihubungkan dengan perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik); memiliki sifat

---

<sup>5</sup> R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional: Surabaya. hlm. 59.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PR. Refika Aditama: Bandung. hlm. 87.

melawan hukum; dan Tidak ada alasan pembenar. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adanya Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan); Menyebabkan rasa sakit dan Menyebabkan luka-luka.

**Ketiga**, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertimbangan yuridis apa dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana, Dasar pemberatan pidana umum, Dasar meringankan pidana penganiayaan; Dasar-dasar yang Menyebabkan diperingannya Pidana dan Dasar-dasar yang Menyebabkan diperberatnya Pidana.

Pertimbangan Sosiologis dalam yang harus diperhatikan Kesalahan terdakwa, Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, Cara melakukan tindak pidana, Sikap batin membuat tindak pidana, Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku, Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana dan terhadap korban atau pelaku. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh hakim.

#### **PENUTUP**

Penerapan hukum pidana mengenai *overmacht* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan No. 147/Pid.B/2018/PN.Spg, terdapat dalam Unsur-unsur Pasal 531 ayat (1) KUHP.

Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan

Mengenai unsur kesatu: “Barangsiapa”, pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Mengenai unsur kedua : “Telah melakukan Penganiayaan”, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, atau menimbulkan luka orang lain;

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulsyani, 1987, *Sosisologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya.
- Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- W.A. Bonger, 1982, *Pengantar tentang Kriminologi*, Cetakan ke VI, Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zulvan Rivai, “Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma Vol. 25. No. 3 2019.